

DASAR-DASAR YURIDIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Widya Ayu Ratnaningrum^a

^aUIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Correspondence : emailwidyaayu@gmail.com

Abstract

The practice of education in Indonesia is carried out by referring to the juridical basics of the national education system that have been established, both in the form of laws and government regulations regarding education. The juridical basis is one of the basics that must be considered and used as the basis for the implementation of learning at the initial to final level. The implementation of learning has an important role in the process of forming students' character. In the learning process in the current era, the goal is not only to be smart in doing problems but also to learn to have leadership character in order to prepare for the life to come. In other words, education has the aim of developing the potential of students in realizing intelligent, noble human beings through teaching and training. This journal reviews the basics of the national education juridical system. This study aims to determine the juridical basics of the national education system. This research method is a study or library research containing theories relevant to the juridical foundations of the national education system in the form of scientific articles that have been covered in the past few years in the form of scientific journals, theses, theses and several sources from the internet. Based on the results of the study it can be said that: (1) education is one of the important pillars in human life, (2) education plays an important role in the process of forming student character through the learning process, (3) in the implementation of education must be guided by the basics or foundations so that the implementation is systematic and directed, (4) juridical basics are one of the beginnings of the implementation of learning, (5) all parties must work together in the implementation of learning in order to create success in learning activities, (6) in the educational process are expected to create superior will maintain a leadership relay in the future with good morals and creative and innovative thinking power, (7) the main goal in the implementation of education is to make people believe, know, and have competitiveness, (8) in the implementation of education, students must be able to obtain good progress in the future. You must have a high level of knowledge.

Keywords : Basics, Juridical, Education System, National Education.

Abstrak

Praktik pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan mengacu pada dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Dasar-dasar yuridis merupakan salah satu dasar yang harus dipertimbangkan dan dijadikan landasan untuk pelaksanaan pembelajaran dalam tingkat awal hingga tingkat akhir. Pelaksanaan pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pembentukan karakter siswa. Dalam proses pembelajaran di era saat ini, tujuannya tidak hanya harus pintar dalam mengerjakan soal namun juga dituntut untuk memiliki karakter kepemimpinan guna mempersiapkan diri dalam kehidupan yang akan datang. Dengan kata lain, pendidikan memiliki tujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam mewujudkan manusia yang cerdas, berakhlak mulia melalui pengajaran dan pelatihan. Jurnal ini mengulas tentang dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional. Metode penelitian ini adalah kajian atau studi kepustakaan (library research) yang berisi teori-teori yang relevan dengan dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional berupa artikel-artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan dalam beberapa tahun kebelakang dalam bentuk jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, thesis dan beberapa sumber dari internet. Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa: (1) pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan manusia, (2) pendidikan berperan penting dalam proses pembentukan karakter siswa melalui proses pembelajaran, (3) dalam pelaksanaan pendidikan harus berpedoman terhadap dasar-dasar atau landasan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan sistematis dan terarah, (4) dasar-dasar yuridis merupakan salah satu pondasi awal pelaksanaan pembelajaran, (5) seluruh pihak harus bekerja sama dalam pelaksanaan pembelajaran agar tercipta keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran, (6) dalam proses pendidikan diharapkan dapat menciptakan bibit unggul yang akan meneruskan estafet kepemimpinan dimasa depan yang mengedepankan akhlakul karimah dan memiliki daya pikir yang kreatif dan inovatif, (7) tujuan utama dalam pelaksanaan pendidikan yaitu menjadikan manusia beriman, berpengetahuan serta memiliki daya saing, (8) dalam pelaksanaan pendidikan harus bisa meyakinkan peserta didik agar memperoleh kemajuan baik dimasa yang akan datang maka harus mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, (9) pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Katakunci: Dasar-Dasar, Yuridis, Sistem Pendidikan, Pendidikan Nasional.

Pendahuluan

Pendidikan dalam era modern telah berkembang menjadi sebuah kebudayaan baru yang terintegrasi dalam perkembangan kehidupan manusia. Pada zaman sekarang, pendidikan sudah menjadi kebutuhan setiap individu. Semakin modernnya zaman, akan semakin banyak tantangan yang akan dihadapi suatu lingkup kehidupan. Maju terpuruknya suatu negara juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan didalamnya. Negara dapat dikatakan maju jika tingkat pendidikan dinegaranya berhasil, dalam artian berhasil mendidik anak bangsa menjadi individu yang bertanggungjawab, cerdas, berpikir kritis, dan berkualitas dalam hal spiritual, akademik, intelegensi, dan keterampilan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam mencetak bibit bangsa yang unggul dan berkualitas guna dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa. Jika dalam proses pembentukan karakter dalam pendidikan tidak berhasil, maka bisa dipastikan akan sulit mencapai kemajuan bangsa.

Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu memahami berbagai dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang diembannya. Dengan demikian diharapkan akan tercipta tertibnya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang menjadi salah satu prasyarat untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu (Mudyahardja, 2002). Dalam dunia pendidikan tidak lepas dari unsur manusia. Pelakon-pelakon di dalam pendidikan ini adalah manusia. Pendidikan diberikan guru kepada peserta didik, dosen kepada mahasiswa dan lain sebagainya. Pendidikan merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa pendidikan, manusia akan berbuat semaunya tanpa berpikir sebab-akibat perbuatan yang dilakukannya.

Kematangan profesional (kemampuan mendidik); yakni menaruh perhatian dan sikap cinta terhadap anak didik serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang anak didik dan perkembangannya, memiliki kecakapan dalam menggunakan cara-cara mendidik (Tanlain, 1989). Pendidik dan peserta didik merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Selain kedua faktor tersebut, ada beberapa faktor lain yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan dengan baik, yaitu dasar-dasar penyelenggaraan suatu pendidikan. Ada beberapa dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan, salah satunya yaitu dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional. John Dewey mendefinisikan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia (Hasbullah, 1999). Pendidikan merupakan keindahan proses belajar mengajar

dengan pendekatan manusia (man centered), dan bukan sekedar memindahkan otak dari kepala-kepala atau mengalihkan mesin ke tangan, dan sebaliknya.

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak (Hasan, 1996). Pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam membentuk suatu karakter yang baik sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat yang akan datang.

Landasan pendidikan di Indonesia atau landasan yuridis pendidikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, dan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, oleh karena itu hal tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan di Indonesia sangat penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.


Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang NRI No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Dari penjelasan di atas dapat dicapainya keberhasilan dalam pendidikan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, pendidik dan calon pendidik harus terlebih dahulu memahami dan berusaha menerapkan landasan-landasan dalam pendidikan yang tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, pendidik dan calon pendidik membantu menyelesaikan masalah peserta didiknya. Ketiga, seluruh elemen antara pendidik, calon pendidik, peserta didik, unsur dalam sekolah, wali peserta didik, masyarakat harus bergotong royong untuk memajukan pendidikan. Keempat, antara elemen satu dengan yang lainnya berhak saling mengingatkan jika terjadi perselisihan dengan landasan yang telah ada. Kelima, memberikan kesempatan wali peserta didik untuk membicarakan apa saja keluhan kesah beliau terhadap anaknya (peserta didik pendidik). Keenam, lembaga pendidikan memiliki hak dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Ketujuh, penyelenggaraan pendidikan juga harus memperhatikan kurikulum, dan landasan yang berlaku dalam tingkat nasional. Kedelapan, pendidik merupakan poros utama dalam pendidikan jadi memiliki hak dan kewajiban lebih dalam penyelenggaraan pendidikan. Kesembilan, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan sesuai landasan yuridis sistem pendidikan nasional. Kesepuluh, wali peserta didik juga memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu mendukung penuh anaknya sebagai peserta didik sesuai landasan yuridis sistem pendidikan nasional. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kajian atau studi kepustakaan (library research) yang berisi teori-teori yang relevan dengan dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional berupa artikel-artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan dalam beberapa tahun kebelakang dalam bentuk jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, thesis dan beberapa sumber dari internet.

Penelitian dilaksanakan pada awal bulan Mei hingga pertengahan bulan Juni tahun 2022. Penulis melakukan studi mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan pada semester 2 tahun pelajaran 2021/2022 yang berlangsung akhir bulan Februari hingga pertengahan bulan Juni tahun 2022. Kajian ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022 sampai tanggal 13 Juni 2022.



Gambar 1. Metode Penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa dasar hukum dalam mengatur seluruh aktivitas warga negaranya, terutama dalam bidang pendidikan. Antara lain sebagai berikut: dasar ideal yang mengatur proses pendidikan yaitu Pancasila; dasar konstitusional pendidikan tercantum dalam beberapa tempat di UUD NRI 1945, yaitu: dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: "... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.", dalam Bab XIII pasal 31, ayat 1 berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.", dalam Bab XIII pasal 31, ayat 3 berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.", dalam Bab XIII pasal 32, ayat 1 berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."; dalam dasar operasional, pendidikan diatur dalam: UU RI No. 4 Tahun 1950 Jo. UU No. 12 Tahun 1954 Bab III tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran, pada pasal 4 berbunyi: "Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan Kebudayaan Bangsa Indonesia.", Tap MPR No. II / MPR / 1978 pasal 4 menyatakan "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.", Tap MPR No. IV / MPR / 1973 tentang GBHN mengenai pendidikan menyatakan: "Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila." dalam GBHN, pada Bab II tentang landasan pembangunan nasional menyatakan pokok pikiran bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945., Keputusan Presiden No. 145 Tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional, menerangkan: "Pancasila adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dasar / asas pendidikan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional adalah Pancasila."

Pada penjelasan di atas pasal 32 ayat 1 menjelaskan tentang kebudayaan. Mengapa landasan kebudayaan termasuk dalam landasan pendidikan juga? Karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Seperti yang telah kita ketahui, kebudayaan berasal dari cipta karya dan karsa manusia, kebudayaan akan lebih berkembang jika kualitas sumber daya manusia ditingkatkan. Sementara itu, pendidikan memiliki peran besar dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 1. Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional

Klasifikasi	Dasar Pendidikan Nasional	Tercantum dalam:
Dasar Ideal	Dasar Ideal	Pancasila.
Dasar Konstitusional	Dasar Konstitusional: UUD NRI 1945	Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4.
		Pasal 31 (ayat 1 dan ayat 2). Pasal 32
Dasar Operasional	UU RI No. 4 Tahun 1950 Jo.	Bab III tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran pasal 4.

UU No. 12 Tahun 1954	
Tap MPR No. II / MPR / 1978	Pasal 4.
Tap MPR No. IV / MPR / 1973	Tentang GBHN Bab II mengenai pendidikan.
Keputusan Presiden No. 145 Tahun 1965	Tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Dalam Sisdiknas diatur sedemikian rupa bagaimana cara dan ketentuan pelaksanaan. Namun, dalam jurnal ini akan saya ulas beberapa poin penting dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut:

1. Pada pasal 3 berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
2. Pada pasal 4 ayat 6 berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.”
3. Pada pasal 5 ayat 1 berbunyi: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”
4. Pada pasal 6 ayat 1 berbunyi: “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”
5. Pada pasal 7 ayat 1 berbunyi: “Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.”

Selain dalam UU NRI Nomor 20 Tahun 2003 di atas, ada beberapa dasar-dasar lain yang terdapat dalam UUD NRI 1945 perlu diulas lebih lanjut. Diantaranya:

1. Pasal 31 ayat 1 menerangkan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Dalam artian, tidak ada pembeda antara manusia satu dengan yang lain dalam hal mendapatkan pendidikan. Entah dari agama apapun, berbeda suku, ras dan etnik.
2. Pasal 31 ayat 2 menerangkan bahwa: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Pemerintah memiliki kewajiban dalam membiayai seluruh aktivitas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, seperti pembangunan lembaga pendidikan yang berafiliasi negeri, pengadaan buku, dana BOS dan yang lainnya.
3. Pasal 31 ayat 5 menerangkan bahwa : “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Pemerintah memiliki kendali penuh dalam mendukung pelaksanaan pendidikan. Pemerintah juga memiliki kewajiban dalam pelatihan keprofesionalitas tenaga pendidik seperti guru, dosen dan lainnya. Dengan tujuan agar peserta didik kelak juga bisa menjadi seorang tenaga pendidik yang memiliki profesionalitas dan memiliki akhlak yang baik.

Dari poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang berkedudukan sebagai penyelenggara negara, memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mendukung penuh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,
2. Membiayai terlaksananya pendidikan,

3. Membuat pelatihan atau semacamnya dengan tujuan agar para pendidik bisa mengupgrade skill kependidikannya untuk disalurkan kepada peserta didik,
4. Melindungi hak-hak pelaku pendidikan,
5. Mengedepankan pendidikan untuk membangun negara dimasa yang akan datang.

Permasalahan dan Penanganan Penerapan Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional.

1. Dalam pasal 28C ayat 1 UUD NRI 1945 telah dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”, dalam artian jika ada lembaga sekolah yang menolak dan atau melarang calon peserta didik menuntut ilmu atau belajar di lembaganya, maka itu sudah merupakan pelanggaran UUD NRI 1945. Lembaga tersebut melakukan pelanggaran, karena telah meniadakan kesempatan dan peluang belajar tersebut. Dalam menanggulangi pelanggaran tersebut, lembaga pendidikan harus selalu menekankan prinsip bahwa setiap manusia berhak mendapatkan ilmu dan berhak menuntut ilmu di seluruh lembaga pendidikan yang mereka mau, selanjutnya seluruh elemen masyarakat berhak mengingatkan jika ada lembaga pendidikan yang melakukan pelanggaran tersebut.
2. Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 bagian satu pasal 5 ayat 3 dipaparkan bahwa: “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.” Dijelaskan juga dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 bagian kelima pasal 11 ayat 1 bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Penanggulangan masalah ini salah satunya dari sudut pemerintah. Pemerintah harus segera tanggap dalam menangani permasalahan ini. Dengan cara mensurvey lapangan, menelusuri wilayah pelosok dan pedalaman yang mobilitas masyarakatnya sangat sulit dengan kemungkinan pendidikan belum bisa terselenggara disana. Cara menanggulangi permasalahan ini telah penulis sebutkan di atas, namun dalam sudut pandang masyarakat pun, masyarakat sendiri harus memiliki semangat dan motivasi untuk memperoleh pendidikan.
3. Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 bagian satu pasal 6 ayat 1 dipaparkan bahwa: “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”, dalam hal ini seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan. Orang tua memiliki peran penuh dalam hal ini, karena orang tua merupakan sekolah (lembaga pendidikan) pertama bagi anaknya. Orang tua harus bisa mengajak dan mempengaruhi anaknya agar mau bersekolah, dan para orang tua harus bertanggung jawab dalam finansial pelaksanaan pendidikan anaknya

Simpulan dan Rekomendasi

Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu memahami berbagai dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional.

Segala aktivitas warga negara Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila. Karena Pancasila merupakan dasar negara. Sedangkan UUD 1945 adalah dasar negara sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas warga negara Indonesia. Terutama dalam bidang pendidikan.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Fuad, Ihsan. 1996. Dasar-dasar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah. 2015. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pres.
- Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. KBBI Daring “Pendidikan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan> (diakses 09 April, 2022).
- Keputusan Presiden No. 145. 1965. (Jakarta: Presiden Indonesia).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. II. 1988. (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. IV. 1973. (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. IV. 1978. (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XXVII. 1966. (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat).
- Mudyahardja, Redja, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Jakarta: Diperbanyak oleh Kementerian Negara Indonesia, 1945).
- Suyatno. “Dekonstruksi Pendidikan Islam sebagai Subsistem Pendidikan Nasional” (Jurnal Pendidikan Islam, Vol IV, No I). 2015.
- Tanlain, Wens. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Jakarta: Diperbanyak oleh Kementerian Negara Indonesia, 2002).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Diperbanyak oleh Bidang DIKBUD KBRI Tokyo, 2013).
- Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP), (Jakarta: Berita Negara RI).